



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

PENGUMUMAN

NOMOR 77/PL.02.2-Pu/7505/2025

TENTANG

PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GORONTALO UTARA TAHUN 2024

TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN

Bahwa untuk melaksanakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Perkara Nomor: 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Amar Putusan sebagaimana Point 6 (enam) yang menyatakan, “Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung Calon Bupati atas nama Ridwan Yasin, S.H., M.H., yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti Muksin Badar, S.E., sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara sebagai berikut :

Pasangan Calon	Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon	
●	Bupati	MOHAMAD SIDDIK NUR	-	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati	MUKSIN BADAR, SE	-	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
 - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - i. dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
 - ii. masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - f. menuliskan uraian.
 - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti pendukung yang relevan.
 - h. menekan “SUBMIT”.
2. Secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara dengan alamat Jalan Sanggar Tani Desa Bulalo Kecamatan Kwandang. Penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi daftar hadir.
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
 - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti pendukung yang relevan

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun

2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana terlampir

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan diterima oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 19 – 21 Maret 2025.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Kwandang

Pada tanggal 18 Maret 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gorontalo Utara



[Handwritten signature]
SOFYAN JAKFAR

Lampiran

Pengumuman Nomor 77/PL.02.2-Pu/7505/2025

Tentang

Penerimaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan

Visi Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati MOHAMAD SIDDIK NUR – MUKSIN BADAR, SE

Visi	“Mewujudkan masyarakat Gorontalo Utara yang maju, sejahtera, beradab, dan berkelanjutan, berdasarkan iman dan taqwa, dengan kualitas hidup yang tinggi dan sumber daya manusia yang unggul.”
Misi	<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, layanan kesehatan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.2. Memperkuat nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat.3. Terwujudnya peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan sumber daya manusia berkualitas dan peningkatan kualitas produk lokal.4. Pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.5. Terwujudnya kemandirian daerah melalui pengembangan sektor pariwisata, perikanan, pertanian, dan peternakan.
Program	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan dibidang Infrastruktur yang meliputi Infrastrur jalan, jembatan dan Infrastruktur lainnya yang tersebar di 123 desa dan 11 Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara2. Peningkatan pelayanan dibidang Kesehatan yang meliputi program/kegiatan pengadaan alat dan obat-obatan kesehatan, pembangunan rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu.3. Pembangunan etalase perikanan dan Pemberdayaan masyarakat ekonomi pesisir dengan membentuk Koperasi Nelayan di setiap kecamatan pesisir4. Pembangunan di bidang pertanian dan peternakan meliputi bantuan untuk masyarakat petani dan peternak khususnya bibit jagung dan pupuk serta ternak sapi menuju swasembada

	<p>pangan dan terwujudnya Kabupaten Gorontalo Utara sebagai lumbung ternak.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Pembangunan dibidang Keagamaan, pendidikan dan kebudayaan melalui peningkatan akses terhadap fasilitas keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan, serta pemberdayaan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program/kegiatan.6. Pembangunan dibidang pariwisata yang meliputi pemanfaatan objek wisata di beberapa pulau sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing pulau yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara.7. Program/kegiatan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis UMKM yang tersebar di 123 desa dan 11 Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara melalui pelatihan bagi pelaku usaha, penerapan teknologi tepat guna, dan pengembangan merek dagang terhadap produk-produk lokal.8. Peningkatan Kapasitas Aparatur baik Aparatur Pemerintahan maupun Aparatur desa Melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan profesional, aparatur diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas dan jabatan sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.9. Melestarikan dan meningkatkan ketahanan lingkungan, mengurangi risiko bencana, beradaptasi dengan perubahan iklim dan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan melakukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Lingkungan, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program."
--	--